

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PINJAMAN
ONLINE ATAS ANCAMAN *TERROR DEBT*
COLLECTOR DALAM PRESPEKTIF PASAL 27 JO.
PASAL 45 UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Azhar Ariya Pratama

NPM: 201710115136



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

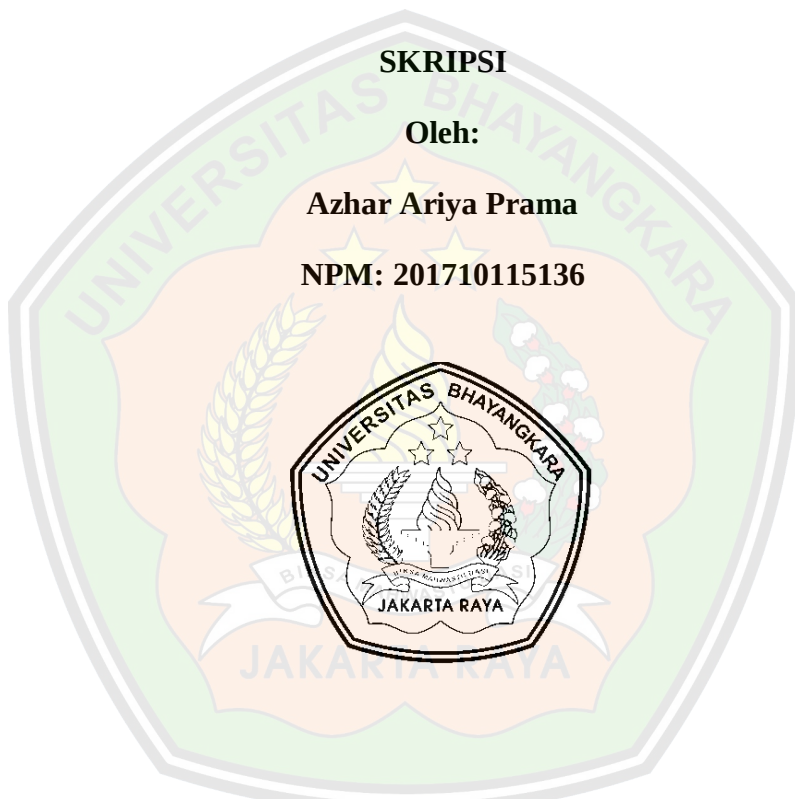
**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PINJAMAN
ONLINE ATAS ANCAMAN *TERROR DEBT*
COLLECTOR DALAM PRESPEKTIF PASAL 27 JO.
PASAL 45 UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Azhar Ariya Prama

NPM: 201710115136



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Atas Ancaman Terror Debt Collector Dalam Perspektif Pasal 27 Jo. Pasal 45 Undang Undang Informasi Transaksi dan Elektronik

Nama Mahasiswa : Azhar Ariya Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115136

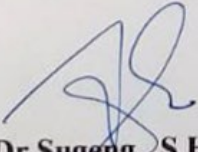
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 24 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, S.H. M.H

NIDN. 8879190019


Dr. Dwi Seno Widianarko, S.H. M

NIDN. 0303100908

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online
Atas Ancaman *Terror Debt Collector* Dalam
Perspektif Pasal 27 Jo. Pasal 45 Undang-Undang
Informasi Transaksi dan Elektronik

Nama Mahasiswa : Azhar Ariya Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115136

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Widjanarko S.H., M.H
NIDN. 0331017006

Penguji I : Dr. Erwin Syahrudin S.H., M.H
NIDN. 0304039202

Penguji II : Gede Aditya Pratama S.H., LLM
NIDN. 0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Ilmu Hukum

Diana Fitriana S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Wdijowati, S.H., M.H

NIDK. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhar Ariya Pratama
NPM : 201710115136
TTL : Jakarta, 27 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Atas Ancaman *Terror Debt Collector* Dalam Perspektif Pasal 27 Jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Januari 2024

Yang menandatangani pernyataan,

Azhar Ariya Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhar Ariya Pratama
NPM : 201710115136
TTL : Jakarta, 27 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non - Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Atas Ancaman *Terror Debt Collector* Dalam Perspektif Pasal 27 Jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik"** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hakcipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Januari 2024

Yang

Azhar Ariya Pratama

ABSTRAK

Azhar Ariya Pratama, 201710115136, Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Atas Ancaman *Terror Debt Collector* Dalam Prespektif Pasal 27 JO. Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Penyedia ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Tindakan dari penyelenggara Pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan konsumen) masyarakat pengguna jasa / konsumen pinjaman online berharap ada perlindungan hukum dari pemerintah. yang rendah. oleh karena itu penulis berharap untuk pendidikan dan perbaikan dalam hal pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian hukum atau legal research yang memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum nasabah pinjaman online atas ancaman *terror debt collector* dalam perspektif Pasal 27 Jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE adalah dengan adanya hak bagi korban untuk melakukan pelaporan atas ancaman *terror* yang dialaminya, dikarenakan hal tersebut melanggar hak-haknya untuk merasa aman, hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya, serta terbebas dari ancaman *terror* yang dilakukan oleh pihak manapun.

Kata kunci: Perlindungan Hukum. Pinjaman Online, *Terror Debt Collector*.



ABSTRACT

Azhar Ariya Pratama, 201710115136, *Legal Protection of Online Loan Customers Against the Terror Threat of Debt Collectors in the Perspective of Article 27 JO. Article 45 Transaction and Electronic Information Law.* Online loans are money lending facilities by financial service providers that operate online. These online loan providers are usually known as fintech. Online loans that are immediately disbursed and without collateral are an alternative solution for people who need cash funds without having to apply. Alternative solutions for people who need cash funds without having to apply face to face. This provider is an institution providing financial services that operates online with the help of information technology. The actions of these online loan providers are indicated to not only violate the law but also violate human rights, especially in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 29 Paragraph (1) and Article 30. With the existence of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK .01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law) people who use online loan services/consumers hope that there will be legal protection from the government. The low one. therefore the author hopes for education and improvement in matters of government. This research was conducted using a type of normative juridical research with legal research methods which have an important role in the framework for developing legal science using a statutory approach with a case approach. Based on the research results, it is known that the form of legal protection for online loan customers against the terror threat of debt collectors in the perspective of Article 27 Jo. Article 45 of the ITE Law provides the right for victims to report terror threats they experience, because this violates their rights to feel safe, the right not to have their reputation defamed, and to be free from terror threats carried out by any party.

Keywords: *Legal Protection. Online Loans, Terror Debt Collector.*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Tugas Skripsi dengan Judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PINJAMAN ONLINE ATAS ANCAMAN *TERROR DEBT COLLECTOR* DALAM PRESPEKTIF PASAL 27 JO. PASAL 45 UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK”** sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis juga menyadari bahwa di dalam pembuatan Skripsi ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:

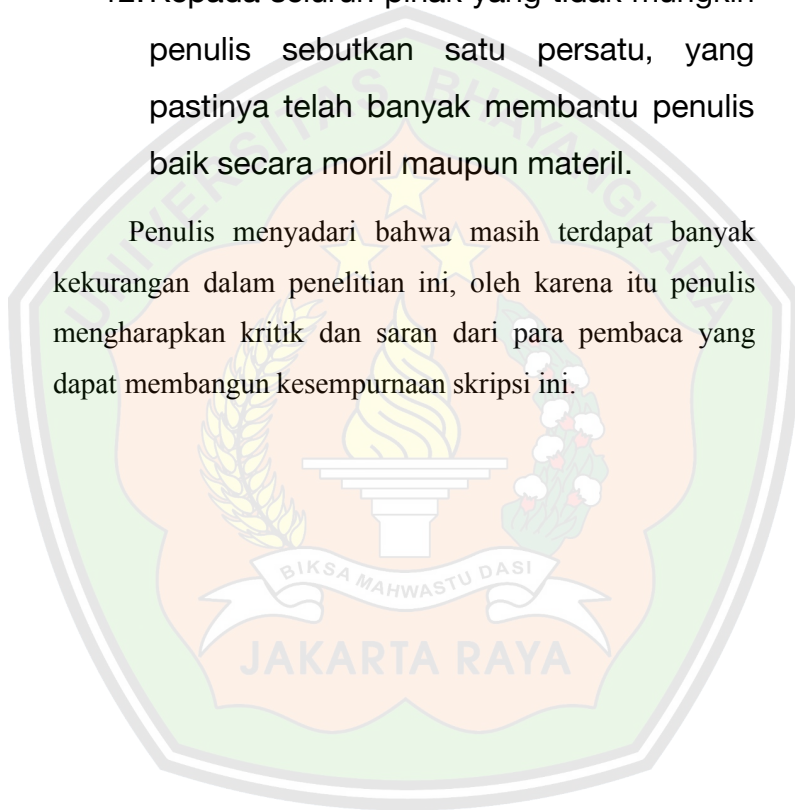
1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing Kepala Program Studi S1 yang juga banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya.
4. Bapak Dr, Sugeng S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi) yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, ilmu pengetahuan, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya dan juga terima kasih atas dengan sangat bersabar bimbingannya disetiap waktu dan dimanapun beliau tetap bersedia.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H, (pembimbing teknis) yang telah memberi arahan perbaikan teknis penulisan dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran.

6. Ibu Oti Handayani, S.E.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhi.
7. Kepada seluruh dosen akademik yang telah sukses menjadikan muridnya ini sampai kepada jenjang pendidikan starata satu (S1) yang sangat berharga dan bermanfaat ini.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
9. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua dari penulis yaitu Bapak Muhayar dan Ibu Juni Ariyani Harahap yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas jasa yang telah di berikan kepada penulis.
10. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Syahrul Ramadhan, Wa Ode Winda, Meylisna dan Sahabat saya

Shafira Angelica yang telah menemani penulis dari awal penulis mendaftar kuliah, mendengarkan keluh kesah penulis di perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi.

11. Rekan-Rekan Akademik Fakultas dan Universitas, serta kelas A2 angkatan 2017 yang memberikan nuansa pengalamannya.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat.....	8
1.4.1. Tujuan.....	8
1.4.2. Manfaat.....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran... 8	
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	15
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	17
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.6.1. Jenis Penelitian.....	18

1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	20

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hukum Pidana.....	21
2.2. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.3. Pembagian Tindak Pidana (Delik).....	26
2.4. Tindak Pidana Pengancaman.....	28
2.5. Teror Sebagai Ancaman Kekerasan.....	31
2.6. Dasar Hukum Teror Sebagai Ancaman Kekerasan.....	36
2.7. Ancaman Teror Yang Merusak Nama Baik.....	38

BAB III. OBJEK PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH

PINJAMAN ONLINE ATAS ANCAMAN *TERROR* *DEBT COLLECTOR*

3.1. Pengaturan Tentang Nasabah Atas Ancaman <i>Debt Collector</i>	46
3.2. Pasal 27 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.....	47
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	49
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
3.5. Analisis Bahan Hukum.....	50

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Atas Ancaman Terror Debt Collector Dalam Perspektif Pasal 27 Jo. Pasal 45 UU ITE.....	55
4.2. Analisis Pemenuhan Unsur Ancaman Terror Yang di Lakukan Oleh	

Debt Collector di Tinjau Dari Pasal 27 Jo. Pasal 45 UU ITE.....	57
---	----

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	68



